



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 29 NOVEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) Judiherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu
- 3) Muhammad Zhozin Amirullah

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

**Selasa, 29 November 2011, Pukul 14.11 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) | Harjono | (Anggota) |
| 5) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) | Anwar Usman | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1) Judiherry Justam

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) AH. Wakkil Kamal
- 2) Firman Wijaya
- 3) Gatot Goei
- 4) Philip Mulyadi

C. Ahli dari Pemohon:

- 1) Prof. Ikrar Nusa Bhakti
- 2) Andrinof Chaniago

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Muallimin Abdi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2) Heni Susila Wardoyo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3) Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4) Rulita | (Kementerian Hukum dan HAM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan ahli dalam perkara uji undang-undang ... uji materi undang-undang dengan Nomor Perkara 59/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu siapa yang hadir dan dihadirkan hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Majelis ... Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan para Anggota Majelis, yang kami hormati pihak Pemerintah dan anggota dewan yang mewakili, kami Kuasa Pemohon Firman Wijaya, S.H., M.H. dan dari Prinsipal yang hadir pada hari ini adalah Bang Judilherry Justam, Yang Mulia. Terus Kuasa Pemohon sebelah kami ada Pak Philip Mulyadi. Kemudian sebelahnya lagi, Pak Gatot Goei. Dan kemudian Pak Wakil Kamal. Itu ... apa namanya, Kuasa dan Prinsipal, Yang Mulia.

Dan hari ini kami hadirkan ada dua Ahli, Yang Mulia. Yang pertama adalah Prof. Ikrar Nusa Bhakti dan kedua adalah Bapak Andrinof Chaniago, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kanan saya, Pak Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di belakang ada Ibu Rulita dan Pak Chandra dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Hari ini acara kita hanya mendengar keterangan dari dua ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Prof. Ikrar Nusa Bhakti dan Bapak Dr. Andrinof Chaniago. Keduanya belum mengambil sumpah dan untuk itu dimohon maju untuk mengambil sumpah dulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silakan maju, Pak. Pak Ikrar disumpah dengan agama Islam, Pak Chaniago juga. Baik.

Silakan, Pak Alim.

6. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Ahli, silakan ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

7. AHLI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan duduk, Pak.

Kita mulai dari Prof. Ikrar Nusa Bhakti. Silakan, Prof, bisa mengambil tempat di situ bisa, mungkin lebih bagus berdiri di podium.

Kepada Pemohon, apakah ini langsung menjelaskan atau mau dipancing dengan pertanyaan dulu atau dipandu dengan kisi-kisi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik. Langsung saja, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Profesor Ikrar, langsung saja. Tolong, petugas, dibantu!

12. AHLI DARI PEMOHON: IKRAR NUSA BHAKTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Waalaikumsalam.

14. AHLI DARI PEMOHON: IKRAR NUSA BHAKTI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan jajaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, saya hari ini diminta untuk menjadi saksi/ahli dan saya ingin memberikan pandangan mengenai persoalan yang diajukan oleh Termohon, yaitu mengenai badan kehormatan dewan, ya.

Ada beberapa poin yang ingin saya ... saya kemukakan di sini. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap dan hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat sulit untuk menjadi badan yang *independent* karena:

Pertama, para anggota dewan tentunya memiliki jiwa korsa atau kalau dalam bahasa Inggrisnya *spirit of the corps* ya atau *SP the corps* ya. Dan juga memiliki apa yang disebut dengan *sense of belonging* atau pun rasa memiliki, sehingga dapat mempengaruhi para anggota badan kehormatan DPR dalam memberikan penilaian atau pun sanksi atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota DPR.

Yang kedua, di sisi lain seorang anggota DPR yang dinilai atau diberi sanksi atas perbuatannya yang melanggar kode etik dewan, tidak memiliki hak jawab secara adil jika anggota dewan tersebut telah diputuskan oleh fraksi atau partainya sebagai orang yang harus mendapatkan sanksi untuk dinonaktifkan atau pun mengalami pergantian antarwaktu, atau juga melakukan perbuatan yang lain, ya.

Yang ketiga, dewan perwakilan rakyat bukanlah institusi militer yang segalanya harus didasarkan pada jalur komando atau pelanggaran hukum atas anggotanya dapat dilakukan oleh atasan hukum atau pun *ankum*-nya secara langsung, ya, baik secara langsung atau pun melalui apa yang disebut dengan Dewan Kehormatan Perwira. Sebagai seorang wakil rakyat, seorang anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dan oleh karena itu keberadaannya di DPR bukan saja terkait dengan fraksi atau partai politik dari mana anggota DPR itu berasal, melainkan juga ditentukan oleh konsituen atau rakyat pemilihnya. Karena itu, dia tidak dapat diperlakukan secara semena-mena oleh fraksi ataupun partainya untuk mengeluarkannya dari keanggotaan dewan dengan meminjam tangan Badan Kehormatan Dewan.

Yang keempat, demi rasa keadilan bagi para anggota dewan dan juga tegaknya demokrasi di Indonesia, dibentuknya Badan Kehormatan DPR yang *independent* adalah suatu keniscayaan.

Kelima, *independensi* Badan Kehormatan Dewan hanya dapat terjadi bila keanggotaan di dalam Badan Kehormatan DPR bukan hanya terdiri atas anggota tetap yang berasal dari dewan, melainkan juga ada anggota yang tidak tetap dari unsur masyarakat, tergantung pada permasalahan ataupun kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Anggota tidak tetap dapat saja berasal dari kalangan akademisi, agamawan, wartawan ataupun orang-orang yang ahli di bidangnya sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh anggota DPR yang harus dinilai, dievaluasi, ataupun diberi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR.

Keenam, sifat tidak tetap dari anggota ... anggota yang bukan berasal dari DPR ini, perlu ditekankan kembali untuk mencegah para anggota tidak tetap tersebut terkooptasi ataupun larut dalam jiwa korsa ataupun rasa memiliki dari anggota tetap Badan Kehormatan DPR tersebut atau istilah ... istilah umumnya biasanya disebut sebagai masuk angin atau terpengaruh, ya.

Ketujuh, jika beberapa lembaga seperti yang disebutkan para Pemohon seperti KPU, KPK, Dewan Pers, dan sebagainya telah membuka diri atau melibatkan pihak luar sebagai anggota tidak tetap demi menjamin *independensi* aspek keadilan dan akuntabilitas kinerja badan kehormatannya, adalah suatu yang sangat baik pula bila DPR juga membuka diri untuk melibatkan pihak luar dan masyarakat sebagai anggota tidak tetap Badan Kehormatan DPR. Itu yang terkait dengan Badan Kehormatan DPR ataupun dewan-dewan yang lain.

Yang kedua, persoalan rangkap jabatan anggota dewan. Persoalan rangkap jabatan memang sesuatu yang amat krusial bagi para anggota DPR. Larangan rangkap jabatan ini pada intinya ditujukan agar para anggota DPR dapat memusatkan perhatian dan pekerjaannya untuk kepentingan rakyat. Selain itu, ini juga untuk mencegah kemungkinan dilakukannya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota DPR. Selama ini hanya diatur bahwa anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat ataupun pengacara, notaris, dan pekerjaan yang lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang para anggota DPR atau DPRD.

Terbuka interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang anggota dewan. Sebagai contoh, apakah seorang anggota dewan dapat tetap aktif menjadi broker proyek pemilik perusahaan terbatas yang di atasnamakan orang lain, menjadi bintang sinetron, pemain film, dan sebagainya. Perlu suatu kriteria yang jelas mengenai pekerjaan apa saja di luar aktivitasnya

sebagai anggota dewan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anggota dewan. Ini agar anggota dewan dapat memfokuskan perhatiannya pada pekerjaannya sebagai anggota dewan dan juga mencegah digunakannya jabatan sebagai anggota dewan untuk memperkuat ataupun melicinkan jalan bagi aktivitas pekerjaan yang ... yang lainnya yang sudah pasti akan terjadi konflik kepentingan.

Seorang anggota dewan tentunya lebih baik menanggalkan aktivitasnya sebagai bintang sinetron ataupun pembawa acara di televisi ataupun radio karena akan mempengaruhi *independensi* dirinya sebagai wakil rakyat. Ia juga sepatutnya tidak menjadi bintang iklan karena sebagai anggota dewan, pendapatannya tentunya sudah lebih dari cukup. Semoga masukan dari kami, ada manfaatnya. Jakarta, 29 November 2011. Saya Ikrar Nusa Bakti, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Prof. Ikrar. Duduk dulu, biar ... kalau mungkin nanti akan ada yang menanyakan, ditampung saja dulu, ditahan dulu. Silakan, Bapak Andrinof Chaniago.

16. AHLI DARI PEMOHON: ANDRINOF A. CHANIAGO

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, wakil ... Bapak-Bapak dari ... yang mewakili Pemerintah, Pihak Pemohon beserta Kuasa Hukum yang saya hormati, Para Pengunjung sidang yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Walaikumsalam.

18. AHLI DARI PEMOHON: ANDRINOF A. CHANIAGO

Keselamatan dan kesejahteraan buat kita semua. Melihat perilaku dan sikap sebagian anggota dewan yang seringkali ditemukan mengabaikan tanggung jawab moral dan tanggung jawab atas jabatan dan kedudukan mereka ... mereka, dan melihat tidak berfungsinya Badan Kehormatan DPR RI saat ini dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan atas dugaan penyimpangan dan pelanggaran etika jabatan, bahkan pelanggaran moral oleh anggota dewan, maka jelas perlu pembenahan institusional dalam sistem politik maupun di internal dewan untuk mengaktifkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap

anggota dewan yang mengabaikan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral mereka.

Berbagai jenis pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR RI telah pernah dilakukan dan berbagai kasus pelanggaran tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral dan etika anggota dewan telah pernah diungkap oleh media massa. Namun, publik sudah tahu bahwa penindaklanjutan atas pengaduan masyarakat dan pengungkapan media tentang sikap dan perilaku anggota dewan itu oleh badan kehormatan sangat tidak memuaskan dan tidak sesuai dilihat dari pemenuhan hak dan kepentingan warga negara sebagai pemberi mandat kepada para anggota dewan untuk menjalankan tanggung jawab publik secara fungsional jabatan maupun moral dan etika.

Pelanggaran tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral para anggota dewan itu tidak saja apa yang sudah disebut oleh Pemohon *judicial review* ini, tetapi juga termasuk apa yang berulang-ulang dijadikan *headline* berita media nasional. Seperti tingkat disiplin anggota dewan yang rendah dalam menghadiri sidang, sikap anggota dewan dalam persidangan, sikap pamer kemewahan anggota dewan, sikap kurang tanggap terhadap kedatangan kelompok masyarakat ke kantor anggota dewan, dan sebagainya.

Di sisi lain, para anggota dewan telah mengambil imbalan berupa honor-honor, tunjangan, dan fasilitas tempat tinggal dan fasilitas kerja yang sangat memadai atas nama jabatan dan kedudukannya sebagai anggota dewan. Dengan imbalan dan fasilitas-fasilitas itu, para anggota dewan dan keluarganya jelas sudah bisa hidup nyaman jauh di atas rata-rata warga negara yang diwakilinya. Dengan imbalan-imbalan dan fasilitas-fasilitas itu pula, semestinya para anggota dewan bisa bekerja penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang menerima mandat dari warga negara.

Saya tidak mengingkari bahwa kita sudah menemukan segelintir anggota dewan yang telah menunjukkan kesungguhan mereka menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, sekaligus menjaga perilaku mereka untuk tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan etika. Tetapi ukuran segelintir tadi tentu tidak memadai dilihat dari kepentingan publik dan kepentingan warga negara, apabila sebagian besar berada di wilayah abu-abu dan segelintir lainnya telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, moral, dan etika. Segelintir yang terakhir ini tentu sangat berpotensi membawa mereka yang berada di wilayah abu-abu tadi mengikuti perbuatan mereka yang secara terang-terangan maupun di belakang pemantauan publik.

Tingkat penegakan moral dan etika adalah pantulan dari sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diamanatkan oleh pemberi mandat. Jika dalam dunia swasta direksi yang cacat moral akan sulit dipercaya oleh pemegang saham untuk bisa menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya, maka pejabat publik yang tidak berpegang pada moralitas dan etika publik lebih tidak bisa dipercaya dan tidak patut diberi mandat untuk menjadi pejabat publik.

Warga negara hanya bisa bertoleransi terhadap kemampuan profesional dewan yang rendah, meski sebaiknya mereka memiliki juga keahlian dalam pembuatan kebijakan. Tetapi, warga negara tidak mungkin bertoleransi atau ... atas moralitas dan etika publik yang rendah dari anggota dewan sebagai pejabat publik. Karena sikap moral dan etik itu mencerminkan motivasi dan komitmen seseorang terhadap tugas yang diembannya ... yang diembankan kepadanya.

Setiap pilihan peran dan pekerjaan memiliki konsekuensi untuk mengikuti nilai-nilai etik dan moral dan konsekuensi imbalannya sendiri. Mereka yang memilih peran dan pekerjaan pimpinan dunia swasta berhak merasa puas karena imbalan materiil atau finansial yang besar atas karya dan tanggung jawabnya. Di dunianya, para pemimpin sektor swasta ini jelas punya standar etika dan moral sendiri yang akan menentukan, apakah mereka tetap diterima atau tidak secara sosial di dunianya. Tetapi menjadi bertambah kaya karena prestasi dunia swasta adalah sebuah hukum yang tidak perlu dipersoalkan. Ketika mereka tidak lagi puas dengan menjadi kaya dan menginginkan juga kepuasan nonmateriil, yakni dengan membahagiakan orang lain, maka mereka harus mengorbankan keka ... kekayaan materiilnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan orang lain. Pilihan peran dan pekerjaan pun menjadi pejab ... pejabat publik memiliki konsekuensi bentuk imbalannya tersendiri.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam sistem tata kelola urusan publik yang baik, kerja optimal dari sistem itu akan ditentukan oleh dua aturan dasar.

1. Tidak boleh ada ruang kosong di dalam kotak urusan, kotak kewenangan, dan kotak tanggung jawab.
2. Urusan, kewenangan, dan tanggung jawab itu harus berada di kotak yang tepat.

Dua aturan dasar ini bisa dipastikan akan membuat sistem berjalan baik dan sisanya tergantung pada kualitas dan kecukupan sumber daya yang ada di masing-masing lembaga. Sistem politik maupun sistem pemerintahan kita hingga saat ini bukan saja dibebani oleh persoalan tidak dipegangnya dua aturan dasar ini, tetapi juga dikacaukan oleh urusan-urusan, kewenangan-kewenangan, dan tanggung jawab yang tidak perlu dalam tiap kotak. Sementara isi kotak dan letak urusan, kewenangan, dan tanggung jawab yang diperlukan, sebagian dengan sengaja dibuang.

Tanggung jawab publik para pejabat publik di tataran bernegara adalah menjamin tegaknya kedaulatan warga negara, dan mengantarkan warga negara, serta memberikan pelayanan kepada warga negara untuk

mencapai tujuan bernegara. Bagi warga negara Republik Indonesia secara konstitusional tujuan itu telah dituangkan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan bernegara tadi secara optimal, maka diperlukan sistem tata kelola yang baik, yakni membuat daftar urusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi, membagi kewenangan-kewenangan dan lembaga secara horizontal dan vertikal untuk membuat urusan-urusan itu berjalan efektif dan memberi hasil optimal, dan memberikan tanggung jawab terhadap setiap pejabat publik di tiap lembaga. Harus diakui banyak kemajuan dalam pembangunan tata kelola negara kita dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 1999. Tetapi harus diakui juga masih banyak yang belum diperbaiki dan masih banyak terlihat kepincangan-kepincangan dalam sistem tata kelola kita.

Di ranah yudisial, mungkin sudah banyak kemajuan pembangunan kelembagaan, termasuk sistem penegakan etika bagi pejabat publik di bidang ini. Tetapi di ranah eksekutif dan legislatif, hingga saat ini pembenahan tata kelola itu seperti tersandera oleh kekuatan tidak terlihat atau *impossible hand*.

Reformasi birokrasi di ranah eksekutif malah memperlihatkan kecenderungan berbalik arah dengan makin membengkaknya organisasi kabinet di era yang digembar-gemborkan sebagai era otonomi daerah dan desentralisasi. Semestinya organisasi Pemerintah Pusat makin ramping dengan adanya otonomi daerah dan seharusnya yang diperbaiki adalah perbaikan inventarisasi urusan dan pengaturan kewenangan secara vertikal di internal Pemerintah, bukan menambah belasan pos wakil menteri.

Perkembangan stagnan ini terjadi di ranah legislatif. Di satu sisi, para anggota dewan lebih lantang dan tangkas menyuarakan kepentingan-kepentingan pribadinya, seperti meminta dibangun gedung mewah, meminta untuk punya program semi eksekutif seperti usulan program dana aspirasi, meminta dibangun rumah aspirasi di tiap daerah, gigih membela studi banding dan kunjungan kerja yang jelas-jelas tidak efektif dan tidak efisien, dan sebagainya. Di sisi lain, desakan dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki kelembagaan tata kelola dewan dan partai politik melalui sistem politik maupun internal lembaga dewan hampir tidak dihiraukan.

Perbaikan sistem pengawasan terhadap anggota dewan dan pencantuman tanggung jawab dewan terhadap rakyat atau warga negara adalah dua hal yang sangat perlu untuk mengoptimalkan fungsi dan peran anggota dewan dalam mencapai tujuan bernegara sesuai isi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kerangka logis tentang aturan dasar tata kelola yang baik tadi, maka adalah benar bahwa adanya pelanggaran etika yang tidak ditangani secara *independent*, dan objekif, serta adanya rangka pekerjaan yang sangat berpengaruh kepada

produk-produk pengawasan legislasi, dan pembahasan anggaran yang akan dihasilkan.

Para anggota dewan khususnya dan para politisi umumnya, hendaklah meninggalkan pemahaman yang keliru tentang apa itu urusan politik. Pandangan yang melekat pada pikiran politisi tentang arti urusan politik itu hingga saat ini adalah bahwa politik adalah upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan, kedudukan, dan jabatan. Pandangan ini jelas menyesatkan jika dilihat dari asal-usul lahirnya urusan politik dan ide dasar pembentukan lembaga-lembaga politik. Urusan politik dan ide dasar lembaga-lembaga politik lahir dari adanya urusan bersama atau sekurang-kurangnya dari adanya urusan orang lain yang harus diperhitungkan dalam mencapai tujuan pribadi. Ide dasarnya ini jelas berbeda dengan ide berlomba-lomba mengejar kepuasan pribadi, atas kepemilikan kekuasaan, jabatan, dan kedudukan.

Dalam mengelola urusan bersama, kekuasaan, jabatan, dan kedudukan, hanyalah alat untuk mengerjakan urusan bersama dan tidak ada kekuasaan melalui jabatan dan kedudukan tanpa tanggung jawab dan tanpa pengawasan. Fungsi dan tanggung jawab pengawasan itu adalah sebagai kendali agar pemilik kekuasaan melalui jabatan dan kedudukan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Masalah kelembagaan dewan saat ini antara lain terletak pada kekuasaan anggota dewan lewat kedudukannya yang besar, tetapi minim keharusan bertanggung jawab dan keharusan untuk diawasi oleh pihak lain.

DPR adalah *superbody*, sesungguhnya di negara ini, untuk saat ini. Karena lembaga inilah yang menjadi pemegang kekuasaan politik terbanyak dengan keharusan bertanggung jawab dan keharusan untuk diawasi yang sangat minim. Selain memiliki kewenangan anggaran, legislasi, dan pengawasan, dewan memiliki kewenangan dalam menyetujui atau tidak menyetujui langkah-langkah Presiden di bidang tertentu, kewenangan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebelum Presiden memutuskan sesuatu, kewenangan memilih anggota-anggota dan pimpinan lembaga-lembaga negara dan kuasi komisi negara, seperti BPK, KPK, KPPU, KPU, Ombudsman, dan lain-lain. Khusus bagi Badan Pemeriksa Keuangan, DPR RI juga menjadi tempat wajib untuk melaporkan hasil pekerjaannya sebagai lembaga audit negara.

Alasan untuk menyebut DPR RI sebagai lembaga *superbody* yang sesungguhnya karena ... karena dengan kewenangan-kewenangannya yang sangat strategis itu, DPR RI dan anggota-anggotanya tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan peran, tugas, dan tanggung jawabnya kepada lembaga mana pun maupun kepada rakyat. DPR RI juga tidak memiliki ... memiliki komisi ... komisi etik dan Komisi Pengawas Independen untuk menjamin tegaknya norma-norma etik lembaga dan ... dan anggota dewan.

Kedudukan sebagai *superbody* yang sesungguhnya ini ... ini bukan saja pertanggungjawaban etik dan moral yang sulit ditegakkan, tetapi bahkan tanggung jawab hukum dalam hal ... dalam hal anggota dewan melakukan pelanggaran hukum secara konspiratif, bukan individual ... bukan individual juga sulit ditegakkan oleh lembaga-lembaga yudisial dan lembaga penegak hukum yang ada.

Potensi untuk melakukan praktik-praktik konspiratif di dalam sistem dan kondisi politik Indonesia masih sangat besar. Keterbatasan partai dalam membiayai kegiatan secara mandiri dan basis utama tempat berangkat menjadi elit politik di negeri ini masih terbatas pada orang-orang yang memiliki uang banyak atau dengan dukungan politik tradisional yang besar, telah membentuk secara *de facto* kekuasaan yang bersifat oligarkis dan elitis.

Struktur kekuasaan yang bersifat oligarkis, elitis ini jelas punya kecenderungan memanipulasi nilai-nilai demokrasi, ide kedaulatan rakyat, dan kepentingan publik. Kita bisa melihat manipulasi nilai-nilai politik ini dengan membelokkan arti dan makna politik sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan, memaknai demokrasi sebatas adanya prosedur pemilihan umum, dan menjadikan publik sebagai penerima kebijakan dari kalangan elit di eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu adalah sangat penting merevisi segala hal yang menyimpang dan mengisi hal-hal yang kosong dalam aturan dan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, dan sistem kelembagaan bagi para pejabat publik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Majelis Hakim Yang Mulia, menurut hemat saya, tuntutan agar DPR memiliki komisi etik yang *independent* dan mencerminkan tegaknya kedaulatan rakyat sebagai pengganti badan kehormatan DPR dan agar anggota DPR RI tidak rangkap pekerjaan adalah tuntutan yang perlu untuk mewujudkan sistem tata kelola urusan publik yang baik. Menjadi pejabat publik adalah pilihan yang harus ditanggung dengan konsekuensi, tidak bisa menambah lonjakan kekayaan selama memegang jabatan tersebut. Yang penting didapatkan secara materi oleh pejabat publik adalah imbalan dan fasilitas yang membuat ia bekerja tanpa diganggu oleh masalah, kekurangan biaya hidup untuk keluarga, dan kekurangan fasilitas dalam bekerja. Konsekuensi materi ini harus diterima oleh mereka yang memilih peran dan pekerjaan sebagai pejabat publik. Tetapi jika ada di antara pejabat publik yang tetap berkeinginan melipatgandakan kekayaan selama memegang jabatan publik, maka berarti ia adalah orang yang salah memilih jalur peran dan pekerjaan. Tempat untuk melipatgandakan kekayaan adalah di dunia swasta yang membenarkan nilai moral mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nilai moral ... dari peran dan pekerjaan di ranah publik adalah mendapatkan kebahagiaan

dengan cara membahagiakan orang lain sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles melalui *Nicomachean Ethics*-nya.

Oleh karena itu, anggota dewan harus konsisten dengan pilihan profesinya. Kalau masih ingin mengambil penger ... mengerjakan pekerjaan lain karena ingin kaya, maka sebaiknya ia berhenti terlebih dahulu sebagai pejabat publik atau anggota dewan dan berkonsentrasi penuh menjalani pekerjaan lain di dunia swasta guna mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Setelah nanti bosan menjadi kaya, silakan kembali masuk ke ranah politik untuk mengurus kepentingan publik. Jalan seperti itulah yang dilakukan oleh para politisi di negara yang sistem tata kelola urusan publiknya menjadi lebih baik.

Tuntutan agar anggota dewan memiliki komisi etik yang *independent* dan mencerminkan kedaulatan rakyat juga yang sangat perlu apabila kita bersungguh-sungguh. Juga hal yang sangat perlu apabila kita bersungguh-sungguh memperbaiki sistem tata kelola urusan bersama. Tanggung jawab peran fungsi dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik harus ditegakkan secara efektif. Untuk menegakkannya secara efektif, pertama, semua urusan yang terkait dengan penegakkan moral dan etika harus tercantum dan hal-hal yang tidak logis tidak boleh dicantumkan. Kedua, untuk menegakkan norma dan etika itu sudah menjadi hukum organisasi bahwa pihak yang akan diawasi tidak boleh berasal dari pihak yang akan diawasi itu. Oleh karena itu, komisi etik DPR, DPD, atau DPRD haruslah berasal dari orang yang tidak punya kepentingan membela kepentingan pribadi dan kelompok anggota dewan tersebut.

Keberadaan badan kehormatan DPR dan DPRD saat ini adalah suatu keganjilan dalam sistem tata kelola, terlebih tata kelola urusan publik. Bentuk kelembagaan pengawasan ini sangat perlu diperbaiki, di samping juga perlu dibuatkan keharusan-keharusan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh dewan dan anggota dewan kepada warga negara dan kepada lembaga lain. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Pak Chaniago.
Pemohon, apakah ada yang perlu diperdalam?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Izin, Yang Mulia. Ada yang sedikit yang diperdalam, Yang Mulia.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung kepada keduanya. Izinkan kami memanggil Ahli, ya.

Saudara Ahli, pada waktu kesempatan persidangan yang lalu kami ada menampilkan berupa *slide* di persidangan ini. Ada beberapa anggota dewan yang masih aktif mencantumkan namanya di kantor profesinya. Kebetulan beberapa anggota dewan berprofesi sebagai pengacara seperti kita ini. Nah, pertanyaan kami, apakah itu masuk dalam konteks *abuse of power* yang Ahli jelaskan? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana ini mempengaruhi tata kelola pengawasan dan kontrol terhadap fungsi kewenangan mereka? Dan yang selanjutnya, apakah dalam pandangan para Ahli, baik dari hasil penelitian riset maupun referensi kebijakan publik yang lainnya, adakah semacam pembenaran yang memberikan sebuah ruang kepada mereka bahwa hal-hal semacam ini bisa ditoleransi. Kami ingin tegas karena rasa-rasanya kalau kita membaca berbagai ketentuannya sudah jelas mengatur itu, termasuk ahli yang kami hadirkan yang pertama, hanya kami ingin sedikit memperkaya saja pemikiran atau mendapat masukan dari para ahli.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan idealnya komposisi. Kalau di lembaga pengawas ... badan kehormatan yang lain, itu ada perimbangan komposisi, artinya lembaga yang menjadi kontrol itu komposisinya lebih minim secara keanggotaan daripada unsur luar. Nah, kami ingin tahu apakah fungsi ... lembaga legislatif punya ... apa ... wilayah pengaturan yang apa ... sifatnya (*suara tidak terdengar dengan jelas*) berbeda dari yang lain atau ini bisa diberlakukan standar yang umum ya, untuk setiap pengambil atau lembaga yang memiliki kebijakan publik seperti lembaga legislatif. Itu saja kami mohon penjelasan, kemudian nanti dilanjutkan oleh (*suara tak terdengar jelas*), Yang Mulia.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Masih ada lagi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Cukup.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, kalau masih ada lagi dari yang lain.

26. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya satu pertanyaan da ... untuk prof ... ahli Prof. Ikrar Nusa Bakti. Di sini disebutkan bahwa anggota yang ... anggota tidak tetap dari unsur masyarakat, ini pengertian saya seolah-olah ada semacam anggota yang sifatnya *Ad Hoc*. Ada perkara, ada permasalahan direkrut dari unsur masyarakat secara *Ad Hoc*. Idealnya memang bagus sekali karena dikhawatirkan kan, nanti takut masuk angin ini, yang *Ad Hoc* ini, yang anggota dari masyarakat. Namun masalahnya adalah, sebelum kasus itu diperiksa oleh badan kehormatan atau komisi etik, itu kan disaring dulu. Jadi, masyarakat mengadu ke BK DPR, lalu BK itu memutuskan mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak.

Nah, misalkan sebagai contoh adalah dulu ada pengaduan masyarakat terhadap anggota BK DPR yang pelesiran ke Turki setelah studi banding ke Yunani. Alasannya ... kalau ... tiba-tiba kalau tidak salah, tidak ada *connecting flight*. Tapi saya coba-coba mengecek di *website* Turkish Airlines, dari Yunani Athena ke Istanbul itu sampai pukul 19.00, pesawat ke Jakarta pukul 23.00 malam. Masih ada waktu empat jam untuk *connecting flight*, tapi ternyata dia bertambah dua hari di Turki. Tapi, tidak diproses oleh BK DPR karena menyangkut ini.

Kemudian, tahun lalu ... dua tahun lalu, pernah saya dan beberapa teman-teman mengadukan Agung Laksono, Ketua DPR mengat ... mengada ... menyelenggarakan Safari Ramadan, Safari Ramadan atas nama Golkar. Tetapi dia menggunakan fasilitas DPR, Bus DPR, sekretariat DPR, dan segala macam dan emblem DPR pun ada di dadanya. Kami sertakan dengan video dan segala macam tapi tetap tidak diproses oleh badan kehormatan.

Jadi, masalahnya adalah saya kalau unsur eksternal masyarakat tidak ada dalam ... apa itu ... untuk ikut memutuskan apa yang perlu diproses atau tidak, ini akan jadi masalah, kalau hanya sekedar *Ad Hoc*. Dan kedua, badan kehormatan ini juga setahu saya me ... apa ini ... membuat tata tertib DPR dan juga kode etik untuk DPR. Lah, kalau yang membuat itu hanya anggota DPR, kan ini tid ... bukan suatu perkara yang akan ditarik ... apa ... ada unsur dari eksternal. Itu tentunya tidak memuaskan. Contohnya adalah misalkan soal absensi di DPR, sudah dibuat tata tertib tapi tetap saja orang bisa menitipkan tanda tangan. Nah ini, perlu juga unsur di sini. Jadi, kalau hanya sekedar *Ad Hoc* untuk membahas satu pelanggaran mungkin agak sulit, mungkin ini saya minta bagaimana kira-kira jalan keluarnya. Terima kasih.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup, ya?

28. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Cukup.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Pemerintah? Cukup. Hakim? Ada Hakim Hamdan.

30. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saya ingin mendapatkan tanggapan dari kedua ahli. Ada pendapat yang berkembang bahwa kode etik dan majelis kehormatan itu adalah eksklusif dari profesi yang bersangkutan karena merekalah yang paling tahu tentang etik apa yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suatu profesi, itu yang paling tahu itu adalah orang yang terjun langsung dalam profesi yang bersangkutan. Karena itulah, dalam rangka tanggung jawab profesi, mereka membentuk apa yang disebut dengan kode etik dan untuk mengawasi kode etik dalam rangka tanggung jawab profesi juga, mereka membentuk majelis kehormatan. Seperti juga dalam IDI misalnya, Ikatan Dokter Indonesia, akuntan publik, dan juga dalam profesi-profesi yang lain. Apa lagi anggota DPR ini bukan pekerjaan biasa. Mereka adalah *elected person*, mereka orang-orang yang dipilih karena *trust* (kepercayaan).

Nah, ini majelis kehormatan ini kan baru 2004, sebelumnya yang ada di *calling* karena pertanggungjawabannya ada partai politik. Partai politik yang menarik anggotanya yang tidak becus. Nah, sekarang ada *recalling* dan ada juga Majelis Kehormatan, tapi bersifat internal. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa memang eksklusif anggota DPR yang harus mengadili anggotanya yang tidak bertanggung jawab atau partai politiknya yang mengirim mereka menjadi anggota DPR karena pertanggungjawabannya toh pada pemilu. Kalau anggota partai politik DPR tidak beres, nanti rakyat yang tidak memilih, begitulah kira-kira logikanya. Yang mana tanggapan dari Ahli?

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup ya? Baik, dipersilakan dimulai dari Pak Chaniago dulu sekarang.

32. AHLI DARI PEMOHON: ANDRINOF A. CHANIAGO

Majelis Hakim Yang Mulia, saya mulai dengan pertanyaan terakhir dari Pak Hakim Hamdan Zoelva.

DPR bukan organisasi profesi ya, ya ini yang kita harus bedakan antara DPR dengan organisasi profesi. Betul kalau untuk organisasi profesi ya, pelembagaan nilai-nilai etik itu diatur oleh internal komunitas itu, tetapi itu pun tetap harus ada tanggung jawab publiknya. Nah, itu untuk... tapi DPR ini adalah posisi jabatan untuk kepentingan warga Negara, kepentingan publik dan bukan profesi untuk tujuan-tujuan terbatas ya, untuk ... apa ... pekerjaan yang ... apa ... mencari penghasilan yang disenangi, yang ... apa ... yang ... apa ... yang bisa menghasilkan ... mendatangkan penghasilan. Ya ini adalah lembaga publik. Namanya lembaga publik, dia harus bertanggung jawab kepada publik, dalam hal ini warga negara.

Jadi, menurut saya tidak bisa disamakan antara organisasi profesi dengan lembaga publik. Nah karena itu di mana-mana lembaga publik, Komisi Etik untuk lembaga publik, itu harus betul-betul punya *link* yang langsung kepada publik, kepada masyarakat ya, baik itu untuk perencanaan sampai dengan pengawasannya. Saya rasa ini harus kita bedakan. Nah karena itu, Komisi Etik atau apapun namanya untuk suatu lembaga publik, harus terdiri dari orang-orang yang atau unsur-unsur yang mewakili juga kepentingan publik, suara publik, bukan ... apa ... profesi tertentu.

Jadi, anggota dewan itu bukanlah profesi ya. Profesi dalam arti yang kita lihat adalah orang menguasai satu bidang ilmu, kemudian dari bidang ilmunya itu dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan, *gitu*. Nah, DPR adalah pilihan profesi atau pekerjaan, tetapi bukan untuk itu, tetapi untuk ... karena kesadaran, karena keinginan untuk memberikan pelayanan kepada publik, ingin memberikan yang terbaik, pilihan untuk menjadi orang yang memberikan yang terbaik untuk kepentingan orang banyak, *gitu*. Oleh karena unsur atau nilai-nilai publiknya itu tidak bisa di... apa ... dikesampingkan. Itu pendapat saya soal itu, soal dua pendapat yang katanya ... apa ... ya yang berkembang itu.

Kemudian saya ke Pemohon. Dalam hal pembentukan atau eksistensi Komisi Etik. Pada tingkat tertentu memang diperlukan unsur dari pihak yang akan dikenai oleh sebagai objek dari nilai-nilai etika itu sendiri, tapi pertimbangannya lebih karena dari unsur itu orang tersebut bisa memberikan informasi, mengetahui banyak tentang persoalan-persoalan di dalam itu ya, bukan tujuan untuk mewakili kepentingan ya. Jadi bukan untuk ... tapi fungsinya untuk memberikan masukan, memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang lebih detail dari lembaga tersebut.

Namun, sebagai anggota Komisi Etik atau Majelis Etik, mereka tetap saja dikenai kriteria orang-orang yang mempunyai otoritas, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kredibilitas, tidak hanya diakui di internal lembaga tersebut, tetapi juga oleh masyarakat, ini untuk komisi-komisi publik itu.

Nah, ya karena itu, unsur dari lembaga yang bersangkutan tidak boleh menjadi unsur yang dominan untuk mencegah itu tadi terjadi kemungkinan atau potensi *abuse of power* itu, *gitu*. Jadi unsur itu memang dibenarkan ada dalam ... dalam ... dalam Komisi I atau Komisi Etik.

Nah, soal rangkap pekerjaan, saya menggunakan istilah rangkap pekerjaan. Karena untuk rangkap jabatan tertentu, mungkin kita bisa membenarkan, misalnya apakah seorang anggota dewan itu terlibat dalam urusan-urusan masyarakatnya, maka dia menurut sistem sosial, sistem kebudayaan yang berlaku di daerah itu, dia memang harus ditempatkan sebagai pimpinan, penasihat, atau pengawas ya oleh lembaga adat, dan sebagainya, itu adalah jabatan. Jadi rangkap jabatan dalam pengertian seperti itu, ya tidak ... tidak ... tidak perlu dilarang. Tetapi rangkap pekerjaan yang dalam arti pekerjaan itu adalah untuk sumber penghasilan yang memerlukan alokasi waktu, pikiran, dan pengerahan sumber daya lainnya, bagi anggota dewan menurut saya ya dengan tegas saya katakan itu tidak ... tidak tepat ya. Nah, alasannya sudah saya kemukakan di paparan tadi. Ya, menjadi pejabat publik itu harus siap menanggung konsekuensi, materiil, finansial atas pilihan itu. Kalau ingin menjadi kaya, ya pilihlah profesi yang ... jalur peran yang lain, menjadi CEO BUMN, menjadi manager investasi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah bosan menjadi kaya, kemudian ingin menjadi pejabat publik, ya gunakanlah hasil kekayaan itu untuk membiayai kemewahan-kemewahannya. Tapi selama menjadi pejabat publik, ya harus siap menerima konsekuensi, menerima penghasilan secukupnya, dalam artian ya cukup untuk membiayai segala macam keperluannya ya yang dijamin oleh negara dan untuk keperluan keluarganya.

Jadi ini perlu ditegaskan. Menurut saya perlu aturan yang tegas, larangan tentang rangkap pekerjaan atau profesi, dalam arti profesi yang menghasilkan pendapatan itu tadi. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan Prof. Ikrar.

34. AHLI DARI PEMOHON: IKRAR NUSA BHAKTI

Terima kasih, Ketua Majelis. Bapak-Bapak Majelis Hakim yang saya hormati, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Anggota Majelis Hakim Pak Hamdan Zoelva ya. Agak mirip dengan Saudara Andrinof ya bahwa DPR itu bukan suatu ... apa namanya itu ... sesuatu yang eksklusif atau bidang ilmu tertentu yang sangat eksklusif ya, seperti misalnya sarjana hukum, atau pun insinyur, atau pun dokter ya. Bahkan di *DIS*

sekalipun kan Anda sudah tahu bahwa di *DIS* sekarang juga ada ... sudah terjadi pertanyaan, mengapa anggotanya semua anggota dokter saja dan itu juga menimbulkan satu problem mengenai *fairness*, *trust*, dan juga *accountability*, apalagi ini persoalan politik ya. Karena biar bagaimana pun, yang namanya anggota DPR itu adalah *politician* dan kita juga tahu bahwa *politician* itu pasti ... apa namanya itu ... bukan tidak mungkin bisa melakukan apa yang disebut dengan *abuse of power*. Karena biar bagaimana pun *power tends to corrupt*. Seperti kata Lord Acton ya dan *absolute power corrupts absolutelly*.

Nah karena itu ... apa namanya itu ... tadi kalau Bapak Hakim Hamdan Zoelva mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang *elected elite* ya dan kemudian *trusted*, saya juga enggak begitu yakin mengenai ... memang dia *elected elite*, tapi belum tentu dia juga *trusted*, gitu kan? Dan juga itu keanggotaan DPR juga bukan suatu yang eksklusif karena dia adalah juga mewakili rakyat. Ya, kalau kita menggunakan teori perwakilan ya macam-macam ya, bisa apakah dia menjadi ... menjalankan tipe wali, atau pun tipe *politician*, atau pun tipe ... apa namanya itu ... apa namanya itu ... *politico*, dan kemudian satu ... aduh, lupa saya, pokoknya ada empat. Ada juga yang ... yang ... yang benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai orang yang terpilih ya. Dan karena ... karena dia juga bukan suatu hal yang ... yang ... yang ... yang ... yang khusus ya. Dan karena itu, buat saya mau tidak mau perlu adanya suatu majelis kehormatan yang bukan hanya terdiri dari anggotanya saja.

Begini. Kalau kita mau ngomong juga, misalnya bicara mengenai *fairness* ya, mengapa DPR misalnya meminta? Saya beri contoh ya, KPK untuk kemudian dewan kehormatannya itu bukan hanya terdiri dari KPK, tapi juga dari orang luar. Dan KPK waktu itu sudah membuka diri dengan memilih orang-orang dari luar itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan anggota KPK sendiri. Dan Anda juga tahu hasil dari keputusan itu terlepas dari jumlah anggota luar itu lebih banyak, itu pun masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai akuntabilitas dari keputusan tersebut ya. Jadi ... apalagi kalau itu kemudian terkait dengan persoalan dari anggota DPR sendiri ya. Dan menurut saya, seperti yang juga sudah saya sebutkan di dalam poin-poin saya terdahulu ya, persoalan *sense of belonging* ya, *as free the corps*, itu kadang-kadang bisa mengharubirukan cara-cara mereka di dalam bersidang, di dalam badan kehormatan DPR tersebut ya. Dan Bapak Ketua Majelis Hakim juga sebagai mantan anggota DPR juga pasti juga tahu mengenai persoalan tersebut ya.

Kemudian saya akan menjawab dari Pemohon ya, apakah advokat yang menggunakan embel-embel anggota DPR itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau tidak? Kalau anggota DPR tersebut yang kebetulan advokat membaca, baik ... baik dari pasal-pasal yang ... yang ada tersebut, itu jelas-jelas sudah merupakan suatu pelanggaran. Bukan cuma pelanggaran kode etik, tapi juga penyalahgunaan kekuasaan ya.

Kenapa demikian? Anda bisa bayangkan kalau suatu saat tiba-tiba dia harus misalnya menjadi pembela atau pengacara dari seorang anggota DPR yang kemudian juga bermasalah, walaupun itu sulit terjadi ya. Tapi Anda juga tahu kan, ada satu partai politik tertentu, ya, yang kemudian pembelanya berasal dari partai politik itu sendiri. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi suatu hal yang ... yang ... yang ... yang rumit juga. Kenapa demikian? Karena biar bagaimana pun, di satu sisi pembela memang akan berupaya akan membela ... apa namanya itu, kliennya, di sisi lain ... apalagi kalau dia berasal dari partai politik atau pun dari keanggotaan dewan yang sama, tentunya juga akan lebih ... apa namanya itu, berupaya untuk kemudian bisa membela secara mati-matian, ya kan.

Nah, tadi juga Anda juga bertanya bahwa apakah kegunaannya? Bagaimana komposisinya? Lagi-lagi kalau menurut saya karena ini menyangkut persoalan *fairness*, ya, *fairness* itu bukan cuma persoalan *fairness* untuk masyarakat, tapi juga *fairness* buat anggota DPR yang menjadi tertuduh atau pun tersangka atau terduga, ya. Kenapa demikian? Karena Anda juga tahu kan, ada juga kasus dimana fraksi atau pun partai politiknya sudah mengatakan bahwa dia harus dikeluarkan dari anggota dewan, ya kan, dan kemudian dia tinggal meminjam tangan dari badan kehormatan. Tapi ternyata anggota DPR itu dengan menggunakan keahlian dia dan kemudian mengajukan itu ke PTUN dan ternyata sampai sekarang dua anggota dewan itu memang belum dikeluarkan dari DPR. Itu ... itu contoh-contoh saja ya, bagaimana ... bukan mustahil, yang namanya persoalan *fairness* dan juga akuntabilitas itu juga menjadi suatu problem besar terkait dengan bagaimana seorang anggota DPR atau pun beberapa orang anggota DPR diperlakukan oleh fraksi dan partainya dan kemudian demi apa yang disebut dengan *SP The Corps* itu akhirnya orang-orang itu juga terpaksa harus di "dikuyo-kuyo" oleh ... oleh ... oleh badan kehormatan dewan, begitu kan.

Ini buat Bapak Judilherry, ya, sebagai juga Pemohon, ya. Bagaimana dengan ... dengan ... dengan persoalan *ad hoc* ini? Memang pemikiran saya ini lebih di ... dipengaruhi oleh ... oleh majelis ... apa namanya itu ... etika peneliti di LIPI ya. Jadi, kami juga memiliki aturan-aturan mengenai etika penelitian dan etika peneliti, ya. Dan kami juga lagi membentuk majelis etika peneliti, ya, apa saja yang kami nilai? Antara lain tingkah laku dari seorang anggota peneliti ya, maksudnya peneliti, apakah itu peneliti LIPI atau pun peneliti non-LIPI, ya, yang terkait dengan tingkah laku sosialnya, ya.

Yang kedua, bagaimana misalnya seorang anggota peneliti ... seorang peneliti itu misalnya mengola ... mengelola keuangan di dalam ... apa namanya ... anggaran yang diberikan oleh negara, ya?

Kemudian juga bagaimana seorang koordinator penelitian itu memperlakukan anggota atau timnya? Apakah dia memperlakukan mereka itu sebagai buruh ataukah sebagai kolega? Karena Anda jangan

kaget ya, jadi kadang-kadang di LIPI juga ada koordinator itu yang menganggap bahwa dia adalah pemilik uang yang sedang membangun rumah dan teman-temannya itu dianggap sebagai tukang-tukang yang ... yang ... yang dia bayar untuk membangun rumah, padahal anggarannya itu adalah anggaran negara, ya.

Dan kemudian yang terakhir penting, juga terkait dengan *prejurism* misalnya ... *plagiarism* itu. Jadi ... jadi itu yang ... nah, kami di sini keanggotaan dari majelis etika peneliti itu memang yang tetap itu berasal dari peneliti. Dan kemudian untuk kasus-kasus tertentu itu memang ... apa namanya itu ... kita ambil dari luar. Tapi kita sudah membuat suatu aturan bahwa kalau memang ini terkait dengan misalnya persoalan kedokteran, itu tentunya kita akan memanggil, misalnya Pak Sangkot Marzuki, misalnya saja ya. Atau kemudian kalau ini terkait dengan biologis siapa, *gitu* ya. Kalau memang ini kaitannya memang kaitan khusus, yaitu etika peneliti atau penelitian. Tapi kalau dengan anggota DPR, itu yang terus terang saya juga belum menemukan ... apa namanya itu ... modulnya atau modemnya ... eh, maksudnya mo ... mo ... modelnya, ya. Apakah itu kemudian *ad hoc* semacam itu ataukah kemudian dibuat keanggotaan itu tidak sama dengan keanggotaan DPR, yaitu masa baktinya lima tahun, tapi bisa dibagi dalam 2,5 tahun. Jadi, supaya ... apa namanya itu ... lagi-lagi dia tidak larut ke dalam budaya kongkalikong yang ada di dalam badan kehormatan DPR itu.

Jadi, saya masih melihat bahwa terlepas dari apakah itu *ad hoc* ataukah itu sete ... paruh waktu, itu buat saya asal aturannya itu dibuat dengan ... dengan baik, saya pikir itu akan menjadi baik pula, begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya kira sudah cukup. Dan kepada Pemohon maupun Pemerintah diminta untuk menyerahkan kesimpulan dari sidang-sidang ini pada hari Selasa tanggal 6 Desember, Selasa tanggal 6 Desember (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Yang Mulia (...)

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Apa kami masih dikasih kesempatan? Terakhir saja untuk Ahli.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik, kami akan ajukan dua orang. Terakhir saja, Yang Mulia. Dr. Iur untuk sidang lagi, Yang Mulia. Kami sebutkan yang pertama adalah Dr. (Iur) Adnan Buyung Nasution (...)

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dr. Adnan Buyung Nasution.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Yang satunya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Yang satu lagi J. Kristiadi, Yang Mulia.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Siapa?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

J. Kristiadi. Prof. J. Kristiadi (...)

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kristiadi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia.

49. **KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Oke?

50. **KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA**

Cukup, Yang Mulia, itu saja.

51. **KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Jadi, kalau begitu sidang berikutnya nanti akan dijadwalkan tanggal 15 Desember tahun 2011 dengan menghadirkan J. Kristiadi dan Adnan Buyung Nasution.

Baik, dengan demikian sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB

Jakarta, 29 November 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.